



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08 jakung.go.id
JAKARTA

SURAT AMAR PUTUSAN Nomor: 38-P/PM.II-08/AD/X/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam mengadili perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Catur Handoko
Pangkat, NRP : Serma, 21050289690585
Jabatan : Pagagmintrasi Umum Subbagsetu
Kesatuan : Kemhan
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 16 Mei 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Gempol Sari Sepatan Timur

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;

- Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom Jaya/1 Nomor BP-10/C-04/2021 tanggal 30 September 2021.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menerangkan telah memanggil Terdakwa secara sah dan patut namun Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan.
- Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 211 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Putusan dapat dijatuhkan meskipun Terdakwa tidak hadir di persidangan oleh karenanya persidangan dapat dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.
- Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor DAT/29/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021.
- Mengingat : Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Pasal 288 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan *Juncto* Pasal 211 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Catur Handoko, Serma NRP 21050289690585, terbukti bersalah melakukan pelanggaran:

"Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki SIM dan Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan STNK atau STCKB yang ditetapkan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari.

Hal. 1 dari 2 hal Surat Amar Putusan Nomor: 38-P/PM.II-08/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- SIM C atas nama Catur Handoko.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 oleh Hakim Muhammad Idris, S.H. Letnan Kolonel Sus NRP 524413 dan pengucapan mana hadir Oditur Militer I Made Adnyana, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 14134/P, Panitera Pengganti Dhimas Hendradi Dinamika Tovani, S.H., Kapten Sus NRP 535924 serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Dhimas Hendradi Dinamika Tovani, S.H.
Kapten Sus NRP 535924

Muhammad Idris, S.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524413

Keterangan:

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Senin tanggal 27 September 2021 di Jl. Daan Mogot Km. 1 Jakarta Barat.

Hal. 2 dari 2 hal Surat Amar Putusan Nomor: 38-P/PM.II-08/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)